

PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH TERHADAP POLIGAMI DALAM PANDANGAN TARJIH

Zulfan Bintang Bagas Kara *¹
Muh. Nur Rochim Maksum ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail : G000210041@student.ums.ac.id¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak

Poligami merupakan suatu perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Dalam pandangan hukum islam poligami dibatasi maksimal 4 orang isteri. Akan tetapi dalam perspektif Muhammadiyah poligami dapat dijelaskan menjadi beberapa hukum. Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan tetapi memiliki syarat yang sangat berat. Pandangan Tarjih Muhammadiyah mengutip Q.S An – Nisa Ayat 3 yang artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Jenis penelitian ini menggunakan metode yaitu menggunakan library research atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam pandangan Islam. Sedangkan menurut pandangan tarjih Muhammadiyah memiliki hukum mubah dan memiliki syarat yang berat.

Kata kunci: *perspektif, poligami*

Abstrack

Polygamy is a marriage between a husband and more than one wife at the same time. In Islamic law, polygamy is limited to a maximum of 4 wives. However, from the Muhammadiyah perspective, polygamy can be explained into several laws. Tarjih Muhammadiyah believes that polygamy is permissible but has very heavy conditions. Tarjih Muhammadiyah's view quotes Q.S An - Nisa Verse 3 which means: "And if you are afraid that you will not be able to do justice to (the rights of) orphaned women (if you marry them), then marry other women; two, three, or four. Then if you will not be able to act fairly, then (marry) just one person, or the slaves you own. That is closer to not committing wrongdoing." This type of research uses a method, namely using library research or library research. The results of this research argue that polygamy is permissible in Islamic views. Meanwhile, according to Tarjih's view, Muhammadiyah has permissible laws and has heavy requirements.

Keywords: *perspecive, polygamy*

PENDAHULUAN

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan rumah tangga sebagai hasil perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir bathin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orangtua, dan mertua.

Di Indonesia, hukum perkawinan menganut azas monogamy terbuka, yang berarti bahwa dalam perkawinan, seorang pria dapat memiliki seorang isteri dan seorang wanita juga dapat memiliki seorang isteri. Akan tetapi, jika pihak yang bersangkutan menginginkannya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu. Menurut Ali Imron (2012)

"Perkawinan antara isteri kedua dan istri keempat yang tidak diizinkan oleh pengadilan agama tidak sah." Selanjutnya, Menurut Pasal 57, seorang suami hanya diizinkan untuk beristri lebih dari satu. dalam kasus di mana isterinya tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri. (Kompilasi Hukum Islam, halaman. 17).

Menurut Tarjih Muhammadiyah, pasangan suami dan Istri harus yakin bahwa pernikahan dalam Islam sama dengan mempertahankan perjanjian setia. Selain itu, pasangan harus bersetuju dalam menjalankan setiap operasi rumah tangga. Langkah-langkah dalam musyawarah harus

disegerakan lagi dan secara konsisten dirujuk dan dipraktekkan saat berbagai kesulitan dan godaan muncul. Selain itu, penting untuk berusaha untuk tetap setia dengan pasangan Anda, karena keputusan suami untuk poligami harus dianggap sebagai keadaan darurat sosial, bukan masalah pribadi. (Wawan Gunawan A Wahid 2013)

Namun, perlu diingat bahwa monogami tidak dapat sepenuhnya menggantikan poligami, meskipun monogami dapat membangun konsep keluarga ideal yang bahagia. Kemampuannya untuk berpoligami menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kemampuan untuk berbuat adil pada manusia, meskipun itu sulit untuk berbuat adil dalam hubungan poligami (Azwarfajri, 2011).

Imam Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasannya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. (Asep Nurdin, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan poligami dalam perspektif tarjih Muhammadiyah. salah satu fenomena yang baru ini terjadi adanya berita tentang kyai dari salah satu pondok pesantren yang sudah memiliki isteri tapi kemudian memaksa salah seorang santriwati untuk menikah dengan alih alih poligami tanpa sepengetahuan wali. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai kontroversi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, yang mengumpulkan data dengan melihat berbagai sumber referensi. Ide-ide yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan dalam tinjauan pustaka, serta dalam buku, artikel ilmiah, statuta, jurnal, dan sumber lainnya.

LITERATUR REVIEW

Beberapa hal yang sering menjadi subjek perdebatan ketika orang berbicara tentang poligami adalah: pertama, Apakah dalam al-Qur'an poligami digambarkan sebagai sesuatu yang boleh, wajib, sunnah, makruh, atau haram? Ada banyak pilihan jawaban. untuk pertanyaan ini. Orang-orang tertentu menolak poligami tanpa syarat, sedangkan orang lain menerimanya tanpa syarat. Namun, ada beberapa individu yang berada di antara keduanya, mempertimbangkan syarat dan batasan, serta keuntungan dan kerugian dari poligami. (Abdul Mutakabir, 2019: 1-2) Selanjutnya, persyaratan dan persyaratan yang diperlukan untuk poligami ini disebutkan. yang di mana syarat-syaratnya adil bagi pasangannya dan anak-anaknya. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa istilah "adil" hanya berlaku untuk materi. Beberapa orang percaya bahwa adil di sini juga mencakup kasih sayang dan pembagian giliran. Ketiga, jumlah wanita yang dapat dinikahi sekaligus dibatasi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hanya boleh empat orang (Fitri Yulianti, 2008: 128); ada pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah tersebut dapat meningkat hingga empat, sembilan, atau bahkan delapan belas orang. Muhammad, 2016: 34)

Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum Islam tentang poligami, seperti berikut: 1) Imanuddin Husein berpendapat bahwa Alqur'an menyatakan poligami dibolehkan karena ada hikmah dan pesan untuk kebahagiaan umat manusia (Imanuddin, 2003: 105). Berdasarkan surah An-nisa ayat 3, yaitu frasa "فانكحوا", sebagian besar ulama Islam (seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Hanafi) berpendapat bahwa poligami adalah mubah dalam Islam, seperti halnya makan dan minum. 3) Syarat yang diperlukan untuk membenarkan poligami juga disetujui oleh para ulama klasik. Adil pada materi, seperti pemenuhan. dan pemberian nafkah, adalah yang dimaksud di sini. Tidak dalam hal cinta, sayang, atau kasih.. Ini karena keadilan dalam membagi kasih sayang dan cinta secara mental sangat tidak mungkin. (Warkum Sumitro, 2012: 22). 4) Muhammad Abduh menemukan bahwa poligami menyebabkan konflik dan permusuhan antar pasangan, korbannya anak-anak, dan suami puas secara sepihak. Oleh karena itu, poligami dapat menyebabkan masalah (mafsadah) dalam rumah tangga. Tujuan utama penerapan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghapus kerusakan

(mafsadah) (Umar Said, 2022: 13). Menurut Tarjih Muhammadiyah, pasangan harus percaya jika pernikahan dalam Islam sama dengan mempertahankan perjanjian setia (*mitsaqan galidza*) dan mengikuti prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf*, yang berfokus pada rasa saling menghormati. Selain itu, pasangan harus mencapai kesepakatan tentang cara menjalankan setiap tugas rumah tangga. Saat muncul berbagai kesulitan dan godaan, musyawarah harus disegerakan kembali dan secara teratur dirujuk dan dipraktikkan. Selain itu, penting untuk berusaha untuk tetap setia dengan pasangan Anda, karena keputusan suami untuk poligami harus dianggap sebagai keadaan darurat sosial, bukan masalah pribadi.

Teori poligami dari sudut pandang tarjih Muhammadiyah adalah subjek penelitian ini. Dari sudut pandang tarjih Muhammadiyah, hukum poligami dianggap mubah asalkan adil. Mampu berlaku adil adalah salah satu syarat untuk poligami, tetapi hampir tidak ada suami yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri, memikirkan apakah ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belum lama ini terdapat fenomena yang relevan. Salah seorang pengurus pondok pesantren yang menikahi santriwati secara sirih dan paksa bahkan tanpa sepengetahuan orang tua, dimana tidak ada wali dan penghulu hanya ada dua orang saksi yang merupakan teman sang pelaku itu sendiri. Menyalahkan gunakan dalil yang berhubungan tentang poligami kemudian membujuk santriwati yang masih dibawah umur dengan iming-iming akan mendapat surga. Hal ini tentunya tidak dibenarkan karena melalui aturan yang tidak sesuai dengan syariat. Poligami tidak boleh dilakukan hanya demi nafsu semata.

Hal ini menyebabkan berbagai kontroversial dari sudut pandang masyarakat tentang buruknya pendidikan di pondok pesantren saat ini, Sehingga dengan adanya berita yang beredar di sosial media tentang poligami membuat masyarakat menilai jika Islam merupakan agama yang memperbolehkan adanya poligami. Adapun tarjih Muhammadiyah yang mengangkat isu tersebut pada youtube channel nya yang mengatakan bahwa poligami itu hukumnya Mubah dan memiliki syarat yang sangat berat. Untuk itu, perlu banyak pertimbangan yang harus dilakukan jika ingin berpoligami. Tarjih Muhammadiyah juga sangat menekankan bahwa orang tua dan keluarga harus berkomunikasi secara terbuka saat memutuskan untuk berpoligami supaya tidak ada konsekuensi sosial dan emosional yang negatif.

Dalam ilmu fikih, poligami (*ta'addud al-zaujāt*) didefinisikan sebagai seorang suami yang memiliki dua atau empat istri secara bersamaan. Tidak ada yang tahu kapan poligami pertama kali muncul. Poligami sudah menjadi kebiasaan yang diterima sejak ribuan tahun silam, sebelum Islam muncul. (Nasaruddin Umar pada tahun 2014) Bahasa Yunani adalah sumber kata poligami. Mereka berasal dari kata "poli" dan "polus", yang berarti "banyak", dan "gemein" dan "gamos", yang berarti "kawin" atau "perkawinan". Oleh karena itu, banyak perkawinan didefinisikan sebagai kombinasi kedua kata ini. Dalam Islam, poligami berarti menikah dengan lebih dari satu orang, biasanya hanya dengan empat wanita, meskipun beberapa orang percaya bahwa poligami dapat mencapai sembilan istri atau lebih. Namun, Rasulullah SAW melarang umatnya menikah dengan lebih dari empat wanita. membuat pemahaman ini lebih umum. (Muhammad Yahya, halaman 3.)

Poligami dalam Berbagai Sudut Pandang

Salah satu firman Allah dalam QS. al-Nisā/4: 3 yang berfungsi sebagai sumber referensi telah menyebabkan perbedaan pendapat tentang hukum poligami. Sebagian besar ulama yang mengizinkan praktik poligami memiliki persyaratan yang sangat ketat. Namun, ulama-ulama kontemporer adalah mereka yang cenderung melarang poligami.. (Nasaruddin Umar h. 129-130.) Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:

1. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan, " Imam Syafi sebaai salah satu ijmak ulama terbesar mengatakan bahwa seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari empat", dengan mengatakan "Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan fiman Allah

bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memiliki lebih dari satu istri kecuali Rasulullah SAW." Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi menyatakan bahwa meskipun ayat tersebut secara khusus membahas perempuan yatim, itu berlaku untuk seluruh perempuan, baik yatim maupun tidak yatim. Pelajaran itu berasal dari keseluruhan lafaz, bukan dari alasan khusus. Jadi, al-Qur'an mengizinkan poligami dengan cara yang adil.

2. "Bahkan jika kamu memiliki istri lebih dari satu, kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap semua istri-istrimu kelak, karena hal tersebut bukan suatu kemampuan yang dapat kamu kuasai," kata Al-Khasin menafsirkan ayat sebelumnya.
3. Menurut tafsir Jalalain, "Kamu tidak akan dapat berlaku adil jika kamu memiliki istri lebih dari satu, meskipun kamu sangat ingin melakukannya."

Keadilan dalam Berpoligami

Adil berarti membagi tempat secara adil. Waktu bersama mereka, kenyamanan, dan tidak terbatas pada satu sama lain untuk menghindari olok-olok di antara mereka, pasangan suami-istri telah memberikan sandal kepada pasangannya dengan model, warna, bentuk, dan model yang sama sejak zaman awal Islam, seperti Rasulullah dan para sahabatnya. (ibid, bagian 37) hak dan martabat perempuan muslimah telah ditanamkan dalam aturan Allah. Dalam hal perlakuan terhadap wanita, Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya: "Pergaulilah mereka (wanita) dengan cara yang ma'ruf."

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kaum laki-laki harus memperlakukan isteri mereka dengan adil; konsekuensi yang jelas dan masuk akal... Tidak dibenarkan bagi seorang pria untuk memperlakukan isterinya dengan buruk jika dia sudah bosan atau tidak menyukainya lagi. Ini karena, meskipun mungkin tidak menyukai sifat dari salah satunya, dia mungkin menemukan sifat lain yang lebih baik yang dapat mengimbangi sifat yang tidak disukainya. Jika seorang pria memiliki lebih dari satu pasangan dan mencurahkan rasa cinta yang lebih besar kepada salah satu di antara mereka, dia harus memperlakukan semuanya dengan baik tanpa meninggalkan salah satu di antara mereka secara fisik.

Suami tidak diperbolehkan menunjukkan cintanya kepada isterinya secara terbuka karena dapat menyebabkan sakit hati dan permusuhan antara mereka. Namun, Laki-laki tidak mampu mengontrol emosi mereka dengan benar, kata Jamilah Jones. Ketika dia tidak mengantisipasinya, emosinya muncul dari dirinya sendiri, dan karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi dengan tepat ke mana hatinya condong.. (Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, 2001)

Jumlah Batasan Berpoligami

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah hukum, tradisi, dan jumlah musim dalam setahun membatasi poligami sampai empat orang. Jika seorang suami menikah dengan wanita lain, dia harus bersabar terhadap tiga hal. Yang pertama adalah nomor tiga, yang telah dihubungkan dengan banyak hukum oleh Allah, seperti memberikan izin kepada para muhajirin untuk tinggal di Makkah setelah tiga hari haji, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terpaksa menalak isterinya tiga kali untuk kembali, dan sebagainya. Ini adalah kebaikan dan rahmat..

Ijma telah menetapkan bahwa Hadis Rasulullah saw. digunakan sebagai dasar oleh sebagian besar ulama., khususnya yang menyatakan bahwa orang Islam dilarang menikah dengan lebih dari empat wanita, Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk memilih empat dari mereka dan menceraikan yang lainnya. (Ibid., h. 25-26.)

Adanya Pembagian Nafkah Batin Yang Bisa Di Dapatkan Istri Tua Dan Istri Muda

Karena dia baru saja menikah dan melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya, istrinya yang baru dinikahi memiliki waktu luang untuk berkenalan lebih dekat dengan suaminya. Namun, bagi wanita yang sudah menikah, atau janda, teman hidupnya yang baru mungkin hampir sama dengannya.³⁰ Meskipun tujuh hari itu ditetapkan untuk istrinya yang masih gadis, pengantin janda juga boleh menerima tujuh hari itu dapat memiliki pengalaman baru dalam hubungan seksualnya daripada yang dimiliki istrinya yang masih gadis.

Suami harus lebih banyak meluangkan waktu untuk pasangannya yang lain sebanyak tujuh hari setelah mengubah waktu bersama dengan isterinya yang baru (janda) dari tiga menjadi tujuh hari. Setelah istri yang baru bersama dengan suaminya, suami harus memilih bersama siapa dia akan memulai gilirannya. (Jamilah Jones dan Abu Aminah, halaman 68–70)

Giliran Terhadap Para Isteri

Jika Anda melihat dan mendengar tentang metode undian (quru'ah) sebagai metode sederhana yang Rasulullah pernah berikan contohnya, sehingga pada dasarnya tidak memprioritaskan hak-hak istri. Oleh karena itu jika menikah lagi, seorang suami harus segera membagi waktu bergilirnya dengan pasangannya.. Misalnya, jika seseorang memiliki pasangan ketiga, dia harus mengundi dua kali untuk mengetahui pasangan pertama dan berikutnya.. Undian akan menjadi adil lagi jika ada isteri keempat.

Suami menulis angka yang menunjukkan urutan malam pada kertas undian adalah cara yang biasa digunakan para ulama untuk membuat keputusan., Kemudian pasangannya mengambil angka-angka tersebut satu per satu setelah undiannya dikocok. (Muhammad Ibnu Qudamah, 1968)

Karena malam adalah waktu di mana orang beristirahat dan berhenti bekerja, biasanya malam digunakan untuk membagi waktu bergilir. Allah SWT membuat pembagian malam dan siang ini sesuai dengan sifat manusia. (QS. al-An'am ayat 96 dan QS. an-Naba' ayat 11)

KESIMPULAN

Pada penelitian ini yang membahas tentang poligami menurut perspektif tarjih muhammadiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dari perspektif tarjih Muhammadiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum poligami itu mubah dengan syarat yang ketat. Adapun syarat yang perlu diperhatikan dalam berpoligami antara lain bersikap adil, baik dari segi waktu, kasih sayang. paham tentang batasan berpoligami, menyetarakan pembagian nafkah batin antara istri muda dan istri tua, dan giliran terhadap istri. Menurut perspektif Tarjih Muhammadiyah juga Poligami harus dilakukan atas dasar kebutuhan yang benar-benar mendesak dan dengan pertimbangan yang matang, bukan untuk keinginan semata

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur'an (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019).
- Fitri Yulianti dkk, "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama", Jurnal Psikologi, vol. 1, no. 2 (2008).
- Abdurrahman Al-Mukaffi, 55 Alasan Isteri Menolak Poligami (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2016).
- Imanuddin Husein, Satu Isteri tak cukup (Jakarta: Khaznah, 2003).
- Warkum Sumitro, dkk., 2012, Konfigurasi Fikih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Mohammad Umar Said, Perkawinan Poligini di Indonesia (Cet. I; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014)
- Poligami Dalam Pandangan Muhammad Abduh. <https://academia.edu/9844595/poligami-dalam-pandangan-Muhammad-Abduh.pdf>(10 Februari 2022).
- Abdul mutakabbir, menapak jejak poligami Nabi SAW, diandra kreatif, yogyakarta. 2019
- Nasaruddin Umar MA, 2014, ketika fiqih membela perempuan, Jakarta, gramedia.

Jamilah jones dan abu aminah bilal philips, monogami dan poliigami dalam islam, raja grafindo persada, jakarta, 2001. **SUMBER PENELITIAN:**
<https://youtu.be/nR55w9UoiHw?si=a6rgfWn0AipntIV5>